

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN: ANALISIS MAQĀSID
ASY-SYARĪ'AH TERHADAP
PENETAPAN NO. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA SEBAGAI
SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUHAMMAD IQBAL MAULA
14350076**

PEMBIMBING :

DR. MANSUR, M.Ag

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Penetapan asal usul anak merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim terkait kejelasan asal usul anak luar kawin yang menunjukkan adanya hubungan darah dengan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Seiring berjalannya waktu, muncul Penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn. tentang asal usul anak luar kawin yang dikeluarkan oleh majelis hakim PA Sleman. Dalam Penetapan tersebut majelis hakim menetapkan untuk memberikan hubungan anak-orangtua biologis. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian terhadap penetapan asal usul anak luar kawin No. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Mengapa Penetapan perkara Nomor 004/Pdt.P/2018/PASmn hanya menetapkan tentang penetapan asal usul anak? (2) Bagaimana analisis maqāsid asy-syarī'ah terhadap Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2018/PASmn tentang penetapan asal usul anak luar kawin?

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, sifat penelitiannya menggunakan *deskriptif-analitik* dengan pendekatan *yuridis-normatif* dengan sumber data primer yaitu: No. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn. dan sumber data sekunder yaitu: Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dst. Objek penelitian ini adalah penetapan asal usul anak luar kawin No. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman.

Hasil penelitian menyatakan bahwa: Dalam penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn. majelis hakim hanya mengabulkan apa yang dimohonkan oleh para pemohon, dan tidak memberikan penetapan melebihi apa yang dimohonkan, yaitu penetapan anak yang bernama Bunga (nama samaran) sebagai anak biologis para pemohon. Sebab dalam permohonan tersebut tidak disertakan permohonan perihal hak-hak keperdataan yang didapatkan oleh anak luar kawin tersebut, pemohon hanya meminta ditetapkannya Bunga sebagai anak biologis para pemohon. Jaser Auda berpendapat bahwa *hifz an-nasl* sejatinya mengarah pada sebuah institusi keluarga, yaitu pembangunan keluarga sebagai tujuan pokok agama Islam. Auda juga menambahkan pengertian *hifz nasl* tidak pada tataran “keturunan” saja, akan tetapi melebar pada “kesejahteraan keluarga”. Hal ini berarti terwujudnya keluarga adalah merupakan masalah *darūriyyāt*. Oleh sebab itu masalah keturunan (persambungan generasi) harus diusahakan terwujudnya dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi tujuan sebagai *masalah darūriyyāt*. Artinya, harus ada kejelasan status hubungan anak dan orang tuanya. Dalam hal ini adalah terhubungya status anak luar kawin dan bapak serta ibu biologisnya secara legal formal melalui penetapan hakim Pengadilan Agama Sleman No. 004/Pdt.P/2018/PASmn. tentang penetapan asal usul anak.

Kata kunci: *Penetapan asal usul anak luar kawin. Analisis Maqāsid asy-Syarī'ah. hukum Islam.*

مستخلص البحث

تحديد أصل الطفل هو قرار صادر عن قاض تتعلق بوضوح أصل الأطفال خارج إطار الزواج مما يدل على وجود علاقة دم مع والديه. ناءً على المادة 43 فقرة (1) من القانون رقم. عام 1974 تنص على أن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لها علاقة مدنية فقط مع الأم وعائلة والدتها. مع مرور الوقت ، القرار رقم. Pdt.P / 2018 / PA.Smn / 004. حول أصل الأطفال خارج إطار الزواج الصادر عن لجنة القضاة PA Sleman. في القرار ، قررت لجنة التحكيم توفير علاقة بيولوجية بين الوالدين والطفل. لذلك ، يشعر المؤلف بالحاجة إلى إجراء البحث بشأن تحديد أصل الأبناء خارج إطار الزواج رقم. 004 / Pdt.P / 2018 / PA.Smn. في محكمة سلمان الدينية. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: (1) لماذا يقرر القرار رقم Smn.PA / Pdt.P / 2018 / 004 فقط تحديد أصل الطفل؟ (2) كيف يتم تحليل مقاصد الشريعة ضد القرار رقم Pdt.P / 2018 / PA.Smn / 004 بشأن تحديد أصل الأطفال خارج إطار الزواج؟

يستخدم هذا البحث طريقة البحث في المكتبات ، طبيعة البحث الوصفي التحليلي مع نهج قانوني معياري مع مصادر البيانات الأولية ، وهي: Pdt.P / 2018 / PA.Smn / 004. ومصادر البيانات الثانوية وهي: تجميع الشريعة الإسلامية، قانون الزواج رقم. عام واحد 1974 ، القانون رقم. قانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن حماية الطفل ، إلخ. الهدف من هذا البحث هو تحديد أصل الأبناء خارج إطار الزواج Pdt.P / 2018 / PA.Smn / 004. في محكمة سليمان الدينية.

ينص البحث على أن: في الحكم رقم. Pdt.P / 2018 / PA.Smn / 004. وافقت هيئة القضاة فقط على ما طلبه الملتمسون، وهي تحديد طفل اسمه "Bunga" كطفل بيولوجي لمقدم الطلب ولا تعطي قرارًا يتجاوز ما هو مطلوب بحيث لا يشمل القرار الحقوق المدنية التي يحصل عليها الطفل خارج إطار الزواج لا يوجد ذكر للحقوق المدنية يحصل عليها الطفل خارج إطار الزواج بعد إثبات كونه الطفل البيولوجي لمقدم الطلب. يرى جاسر عودة أن حفظ النصل ليس على مستوى "وراثي" فقط، لكنه يمتد إلى "رعاية الأسرة". هذا أن تحقيق الأسرة هي مصلحة الدرعية. لذا فهي مشكلة وراثية (جيل متصل) يجب أن تسعى جاهدة لتحقيق ذلك ويتم الاعتناء به جيداً، بحيث يمكن أن تحقق الغرض من المصلحة الدرعية. هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك وضوح بشأن حالة العلاقة بين الأطفال ووالديهم. في هذه الحالة، ترتبط حالة الطفل خارج الزواج ووالده ووالدته البيولوجي رسمياً من خلال قرار قاضي محكمة سليمان الشرعية رقم Pdt.P / 2018 / PA.Smn / 004. عن أصل الطفل.

الكلمات الدالة: تحديد أصل الأبناء خارج إطار الزواج. تحليل مقاصد الشريعة. الشريعة الإسلامية.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Maula
NIM : 14350076
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Iqbal Maula

NIM: 14350076



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Iqbal Maula

Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Muhammad Iqbal Maula
NIM : 14350076
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin:
Analisis Maqāṣid Asy-Syaṁ'ah Terhadap Putusan
No. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 10 Juni 2021 / 29
Syawal 1442 H
Pembimbing


Dr. Marsur, S.Ag., M.Ag
NIP: 19750630 200604 10



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-463/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN: ANALISIS MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP PENETAPAN NO. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IQBAL MAULA
Nomor Induk Mahasiswa : 14350076
Telah diujikan pada : Senin, 05 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 00a976b71503



Penguji II
Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 610cb3172e86



Penguji III
Bustamul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 616400f2e506



Yogyakarta, 05 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61109ef1dce5

MOTTO

BELAJAR, BELAJAR DAN BELAJAR SAMPAI MAUT MENJEMPUT



PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

**Allah Swt
yang memiliki segala keadilan dan kebijaksanaan**

**Bapak dan Ibu
Ayahku Khamdi & Ummiku Ulfa Ahla
.....Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā.....**

**terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapkan kepada
ayah dan ibu yang selalu memenuhi semua sisi dan ruang kosong
ananda**

**yang tak henti-hentinya mendoakan ananda menjadi anak yang
saleh dan yang selalu hadir di hati ananda baik dikala susah
maupun senang.**

**Adik-adik Tersayang
Silva Ahza, Secha Salsabila & Ahmad Irham Maula
doakan kakanda bisa bisa jadi yang terbaik untuk kalian
terimakasih telah hadir dalam semangat jiwa dan raga kakanda.**

**Keluarga Asrama al-Ma'ruf Panggung Harjo, Sewon
Keluarga Klinik Tomshepi Gamping**

Almamater Keluarga AS 2014

....di mana pun kalian berada....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat KePenetapan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ط	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ظ	ţâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
غ	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ف	Gain	G	ge dan ha
ق	fâ'	F	Ef
ك	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbut}ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbut}ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fath}ah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	d}ammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fath}ah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	D}ammah + wawu mati أَصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fath}ah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fath}ah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Phil Al Makin, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. DR. Makhrus, S.H.,Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak DR. Mansur, M.Ag., yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak DR. Abu Bakar Abak, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
7. Kepala Pengadilan Agama Sleman dan seluruh staf PA Sleman terkhusus Bapak Hakim Harun Shofa yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.
8. Ayahanda Bapak Hamdi dan Ibunda Ulfa Ahla, adekku Silva Ahza, Secha Salsabila dan Ahmad Irham Maula yang selalu mendo'akanku dalam setiap waktu. Spirit dan kasih sayangmu begitu sangat berarti dalam studi dan terselesainya penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar MATAN UIN SUKA, IKAMANDA (MAN 2 KUDUS) dan organisasi-organisasi mahasiswa lain yang saya banggakan yang telah memberi motivasi kepada penyusun supaya lekas menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman satu jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah angkatan 2014, yang telah memberi bantuan, masukan, kritik dan saran terhadap skripsi ini.

Jazākumullāhu khairan katsīran wa jazakumullāhu ahsanul jazā'.

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Iqbal Maula

NIM: 14350076



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	17

F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II HAK ANAK DAN NASAB DALAM FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SERTA MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH PERSPEKTIF PROF. JASSĒR AUDA

A. Hak Anak dan Nasab dalam Fikih dan Perundang-Undangan	26
1. Pengertian Anak	26
2. Hak Anak Dan Perlindungannya	26
3. Nasab Anak Dan Hubungan Perdata	34
B. Pengadilan Agama dan Kompetensinya : Penetapan Asal Usul Anak ...	55
C. Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Menurut Prof. Jasser Audah	67

BAB III PRAKTIK PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENETAPAN NO. 004/Pdt.P/ 2018/PA.Smn

A. Profil Pengadilan Agama Sleman	76
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman	76
2. Pengadilan Agama Sleman Zaman Belanda	77
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman	78

B. Penetapan dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara No. 004/Pdt.P/ 2018/PA.Smn tentang Penetapan Asal Usul Anak

1. Identitas Para Pihak	79
2. Pokok Perkara	79
3. Pembuktian	81
4. Pertimbangan Hukum Hakim	83
5. Amar Penetapan	86

**BAB IV ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
NOMOR 004/Pdt.P/2018/PASmn PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-
SYARĪ‘AH**

A. Penetapan Perkara No. 004/Pdt.P/ 2018/PA.Smn: Mengapa Penetapan tersebut hanya menetapkan asal usul anak?.....	88
B. Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 004/Pdt.P/2018/PASmn Perspektif Maqāsid Asy-Syarī‘ah	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA 115

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang jelas, sehingga keabsahan sebuah perkawinan menjadi penentu keabsahan keturunan dari perkawinan itu sendiri. Menurut ketentuan hukum Islam, adanya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum diantaranya nafkah, waris, cerai (talak dan gugat), dan nasab (keturunan) apabila dikaruniai keturunan. Sedangkan dari lahirnya anak (nasab) dari perkawinan yang sah menimbulkan hukum mahram, perwalian, nafkah dan waris.¹

Seorang anak yang lahir dari perkawinan kedua orang tuanya akan mendapatkan status dan kedudukan hukum berdasarkan status perkawinan orang tuanya.² Anak yang lahir dari perkawinan yang sah mendapatkan status dan kedudukan hukum yang jelas, sedangkan anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah menimbulkan implikasi hukum yang rumit dan sensitif.

¹ Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali*, (Jakarta : PT Ida Karya Agung, 1997), hlm. 1 (I)

² Haima Nahacjatul Mukarromah. *Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2015

Dalam lingkup hukum keluarga, diketahui ada beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu; anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat atau anak asuh. Ketentuan mengenai hukum keluarga mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), namun didalam UUP sendiri belum dicantumkan secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan, demikian juga didalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP juga tidak mengaturnya. Didalam UUP hanya mengatur mengenai anak sah dan anak luar nikah, oleh karenanya, jika menyangkut masalah status dan hak anak rujukan yang digunakan tidak hanya UUP, tetapi juga peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 23 tahun 2006, serta Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006.³

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 42, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan dalam tenggang waktu minimal 6 bulan antara peristiwa perkawinan dan kelahiran bayinya
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

³ Erni Herawati, *Status Anak Menurut Hukum*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>. Akses 20 januari 2020.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah serta hasil pembuahan suami-istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir didalam perkawinan yang sah, baik pembenihan secara manual melalui perisetubuhan ataupun rekayasa genetika diluar rahim yang dikenal dengan istilah bayi tabung. Dalam arti lain apabila anak tersebut lahir didalam perkawinan yang sah namun pembenihan dilakukan diluar kawin (kawin hamil) atau pembenihan dilakukan didalam perkawinan yang sah dan lahir diluar perkawinan sebab perceraian atau kematian orang tuanya.⁴

Pasal 250 KUH perdata, menyebutkan bahwa anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya. Dan apabila anak tersebut tidak dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan maka dikategorikan anak yang tidak sah.⁵

Yang dimaksud anak yang lahir diluar nikah, adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya
2. Anak yang dilahirkan akibat dari korban pemerkosaan oleh satu orang pria atau lebih

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 181, (II)

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2006) hlm. 1

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an (diingkari) oleh suaminya
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangkaan) disangka suaminya ternyata bukan
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan.

Penetapan asal-usul anak adalah suatu permasalahan yang sangat penting dalam hukum islam khususnya maupun hukum negara pada umumnya. Adanya kejelasan status asal usul anak dari kedua orang tuanya secara negara lewat akta kelahiran merupakan wujud kejelasan nasab seorang anak yang berimplikasi pada hak mendasar lainnya seperti waris, nafkah (biaya penghidupan), wali pernikahan, dan kemahraman serta hak lainnya atas seseorang yang tidak bisa disepelekan dalam hukum islam.

Nasab adalah hak pertama yang harus didapatkan seorang anak dari kedua orang tuanya, sebagai stempel kuasa sebab lahirnya hukum kewajiban orang tua atas anaknya tersebut. Dijelaskan dalam kaidah hukum islam, kelahiran seorang anak pada dasarnya dibagi menjadi dua. Pertama *al-wiladah asy-syar'iyah* (kelahiran yang disebabkan pernikahan yang sah) dan yang kedua adalah *al-wiladah ghairu asy-syar'iyah* (kelahiran disebabkan hubungan perzinahan), atau alternatif lain yaitu *istihlaq* atau dalam bahasa lain *al-iqrār bi al-nasab*.⁶

⁶ Isak Munawar, *Prinsip Dasar Nasab Anak Dalam Ikatan Perkawinan*. Essay: Pengadilan Agama Sumber. 2013 hlm. 3 (III)

Kejelasan nasab seorang anak atas ayahnya hanya bisa didapatkan melalui tiga perkara yaitu, perkawinan yang sah, perkawinan *fasid* dan hubungan badan yang *syubhat*. Sedangkan kejelasan nasab seorang anak atas ibunya hanya didasarkan atas kelahiran seorang anak dari perut ibunya, baik berasal dari perkawinan yang sah, *fasid*, *syubhat* maupun hubungan badan di luar nikah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya menjelaskan bahwa anak luar kawin yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan) secara agama tidak mendapatkan status dan kedudukan hukum seperti anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Nasab anak hasil zina hanya bersambung dengan nasab ibunya.

Hukum islam mengatur bahwa pihak ibu menjadi pihak yang mendapat kewajiban memenuhi hak keperdataan anak luar kawin, mulai dari nasab, wali, nafkah dan waris. Hal ini diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁷

Kompilasi Hukum Islam, disingkat KHI sendiri tidak mengatur secara tegas perihal pengakuan anak. Dijelaskan pada Pasal 103. (1) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran dan atau alat bukti lainnya.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 43

(2) Bila akta kelahiran tidak ada maka pengadilan agama dapat mengeluarkan tentang penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan penelitian secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar penetapan pengadilan agama tersebut kemudian instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁸

Merujuk kepada pendapat Imam Hanafi yang dikutip al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir* diberikan batasan bagi penetapan asal usul seorang anak, asal usul seorang anak dapat diberikan apabila seorang anak dilahirkan didalam ikatan perkawinan yang legal antara ibu dan bapak tanpa batasan waktu minimal masa kehamilan, atau dengan kalimat singkat seorang anak mendapatkan hak nasab dari bapaknya meskipun akad dilangsungkan sehari sebelum persalinan. Namun jika tidak dilangsungkan akad maka nasab anak tersebut dinisbahkan kepada ibunya.⁹

Pasal 49 huruf a undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, menegaskan bahwa perkara pengakuan anak antara orang-orang yang beragama islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 103

⁹ Abul Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kābir*, (Beirut: *Darul Kutub al-Ilmiyah*: 1999), hlm. 162 (IV)

KUH Perdata peninggalan kolonial belanda, menjabarkan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam bab ke-II dan bab ke-III, pada Pasal 272-289, dijelaskan pada Pasal 272, bahwa :

“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”

Mengenai hak keperdataan anak secara umum juga dijelaskan di dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014:

- Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga Negara, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia
- Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945

Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 14 menjelaskan tentang kuasa asuh anak yang berbunyi “ Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 26 menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Ayat pertama, dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban:

- mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur
- memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Pada ayat kedua, dijelaskan bahwa dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagai mana disebut pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada Pasal 33 dijelaskan, apabila orang tua dan keluarga anak tidak dapat menjalankan amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 maka seseorang atau badan hukum yang memnuhi syarat dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut melalui Penetapan pengadilan.

Mengenai hak keperdataan anak luar nikah secara agama dijelaskan secara sharih dalam “Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya” dijelaskan, bahwa hilangnya hak nasab dan waris anak luar perkawinan dari sang pria yang telah menzinai ibunya digantikan dengan adanya kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak hasil zina dengan batas usia yang telah ditentukan oleh aturan hukum di Indonesia yaitu selama anak dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun sesuai UU No. 1 tahun 1974 dan UU No. 35 tahun 2014, dan

mendapat hak wasiat wajibah sepeninggal pria yang telah menzinai ibunya.¹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hilangnya hak nasab, dan waris anak luar kawin (anak zina) dari laki-laki yang telah mencampuri ibunya diluar nikah secara hukum islam bukan berarti menutup rapat pertanggung jawaban pria yang menjadikan sebab kehamilan ibunya dalam memenuhi hak keperdataan anak secara umum yaitu hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atau lebih dikenal dengan hak pengasuhan (hadanah) sebagai upaya menjaga dan melestarikan harkat dan martabat agama islam.

Pada pengajuan proposal kali ini penulis memilih Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta sebagai tempat penelitian karena penulis menemukan adanya kasus permohonan penetapan asal usul anak luar kawin oleh kedua orang tuanya yang telah resmi menikah, di Pengadilan Agama Sleman tahun 2018 dengan tujuan penetapan untuk dapat terpenuhinya hak anak luar nikah untuk mendapatkan hak pengasuhan atau hak hadanah yang jelas dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Dengan kronologi singkat sebagai berikut;

Telah lahir anak luar perkawinan yang bernama Xxx disebuah rumah sakit yang bertempat di kota Yogyakarta pada tanggal 14 november 2013, yang kemudian pada tanggal 30 desember 2013 akta anak tersebut diterbitkan oleh

¹⁰ Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sleman dengan status anak tersebut merupakan anak dari ibunya saja.

Pada bulan april tanggal 29 ibu dan pria yang telah menzinai ibunya dari anak tersebut telah melangsungkan perkawinan secara resmi dan dicatatkan di KUA setempat, dengan adanya status perkawinan yang sah kedua orang tua anak tersebut kemudian berinisiatif untuk mengajukan penetapan pengesahan asal usul anak agar terpenuhinya hak anak luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum.

Akhirnya permohonan kedua orang tua biologis anak tersebut diterima Pengadilan Agama Sleman dengan dalil pertimbangan hukum bahwa asal usul anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab, yaitu (1) *al-Firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; (2) dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya; (3) dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si fulan. Terbitlah penetapan tertanggal 20 februari 2018 yang menyatakan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon yakni kedua orang tua biologis anak luar nikah dan menetapkan anak yang bernama Xxx, lahir pada tanggal 14 november 2013 sebagai anak biologis para pemohon.¹¹

Dengan latar belakang yang telah penulis gambarkan, maka penulis mencoba untuk mengungkapkan bahasan tersebut dalam pengajuan skripsi

¹¹ Putusan Nomor 004/Pdt.P/2018/PASmn tentang Permohonan Asal Usul Anak Luar Kawin

yang berjudul “PENETAPAN ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN: ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH TERHADAP PENETAPAN NO. 004/Pdt.P/2018/PASmn”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Penetapan perkara Nomor 004/Pdt.P/2018/PASmn hanya menetapkan tentang penetapan asal usul anak?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī’ah* terhadap Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2018/PASmn tentang penetapan asal usul anak luar kawin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan penetapan hukum hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan permohonan perkara Nomor 004/Pdt.P/2018/PASmn tentang penetapan asal usul anak.
2. Mendeskripsikan pandangan *maqāṣid asy-syarī’ah* terhadap Penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PASmn tentang penetapan asal usul anak luar kawin.

Selanjutnya harapan penyusun semoga dapat mendatangkan manfaat dalam wacana keilmuan terutama kajian hak keperdataan anak luar kawin, adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan kemudahan dalam rangka pemberian penetapan asal usul anak luar kawin dari kedua orang tuanya, dan kejelasan hak keperdataan yang didapat anak luar kawin, menurut *maqāṣid asy-syarī'ah*.
2. Untuk menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai penetapan asal usul anak luar kawin
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam pada umumnya tentang penetapan asal usul anak luar kawin menurut hukum Islam dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam pengambilan tema ini penulis belum menemukan penelitian dengan titik berat pembahasan yang serupa dengan penelitian yang akan dikaji, sehingga karya tulis ini dapat dipastikan terhindar dari duplikasi karya tulis orang lain. Namun demikian, penulis akan melampirkan dan mendeskripsikan secara singkat penelitian sebelumnya yang dianggap mirip didalam beberapa pembahasannya, sebagai berikut :

Tesis Khafid Abadi (2015), yang berjudul “Pengabsahan Dan Hak-Hak Perdata Anak Luar Nikah dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif *Maqāṣidu Syarī'ah*”. Dalam tesisnya Khafid mengerucutkan menjadi dua permasalahan besar. Pertama, bagaimana latar belakang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam judicial review Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974? Kemudian, bagaimana Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 (terkait pengabsahan dan hak-hak perdata anak luar nikah)

ditinjau dari *Maqāṣidu syarī'ah*?. Dengan menggunakan pendekatan normatif teori *Maqāṣidu syarī'ah*, saudara Khafid kemudian menyimpulkan bahwa: Latar belakang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah pernikahan sirri yang dilakukan oleh Aisyah Mochtar dan Moerdiono, dalam putusannya MK yang memberikan status nasab (pengabsahan anak) luar perkawinan, telah melanggar salah satu dari lima unsur *maqāṣidu syarī'ah* yaitu *hifz an-nasl* (menjaga nasab). Maksud syari 'ah dari penjagaan nasab adalah menjaga institusi pernikahan dan agar terhindarnya manusia dari perbuatan zina. Pemberian hak-hak perdata anak sebagai kebutuhan sekunder dalam Putusan MK jika berdampak terhadap penegasian menjaga nasab sebagai kebutuhan primer maka pemberian ini harus ditiadakan.¹²

Kedua, Muhammad Arifuddin Zuhri, (2013). Dalam karya tulisnya yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Anak Luar Nikah Dan Kekuatan Hukumnya”. Arifuddin mencoba menjabarkan tentang bagaimana posisi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin jika dihadapkan dengan ketentuan hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan Yuridis, normatif dan sosiologis Arifuddin menyimpulkan bahwa: Putusan tersebut harus segera ditindak lanjuti dengan menghapus kata-kata yang menjadi peluang bagi terbukanya penafsiran pelegalan perzinahan, yaitu “anak yang dilahirkan diluar pernikahan” dan perlu adanya sinergi antara Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia

¹² Khafid Abadi, *Pengabsahan dan hak-hak perdata anak Luar Nikah dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Maqāṣidu Syari'ah*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

dalam menyikapi adanya permasalahan yang erat kaitannya dengan Hukum Islam.¹³

Kemudian, Sarifudin, (2015) dalam tesisnya yang berjudul “Teori Maslahat at-Tufi Dan Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar perkawinan)”. Sarifudin merumuskan dalam dua permasalahan utama: Pertama, bagaimana relevansi teori Maslahat at-Tufi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar perkawinan?, Dan bagaimana menerapkan teori maslahat at-Tufi untuk menganalisis kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar perkawinan?. Dengan pendekatan ushul fikih, sarifudin menyimpulkan bahwa: Pertama, pada dasarnya teori Maslahat at-Tufi bisa diterapkan pada semua kasus yang menuntut adanya kemaslahatan. Teori maslahat yang digagas at-Tufi tidak bersifat eksklusif. Gagasan teori ini bersifat inklusif sehingga relevan dan bisa diterapkan dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar perkawinan. Disamping itu semangat hukum yang progresif-responsif yang mengedepankan keadilan substantif yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi sejalan dengan pemikiran at-Tufi yang mengedepankan kemaslahatan. Dan untuk menerapkan kemaslahatan at-Tufi ada dua langkah: pertama, apabila antara teks-teks hukum (nas, ijma’, undang-undang) dengan kemaslahatan itu sejalan, maka kemaslahatan akan diterapkan dengan mudah

¹³ Muhammad Arif Zuhri, *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Anak Luar Nikah Dan Kekuatan Hukumnya*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

tanpa adanya konflik. Akan tetapi apabila antara teks-teks hukum (nas, ijma', undang-undang) dengan kemaslahatan itu tidak sejalan atau terjadi pertentangan, maka dalam kasus ini kemaslahatan harus didahulukan atas teks-teks tersebut.¹⁴

Tesis Mughniyatul Ilma, yang berjudul "Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul)", Ilma merumuskan dalam tiga permasalahan utama: pertama, bagaimana sifat kasus permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan kepada PA Bantul pasca lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?. Kemudian, bagaimana sikap hukum hakim PA Bantul dalam menetapkan perkara permohonan penetapan asal usul anak pasca lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?. Ketiga, bagaimana akibat hukum dari penetapan asal usul anak oleh hakim PA Bantul?. Dengan pendekatan sosiologi hukum, Ilma menarik kesimpulan sebagai berikut: penetapan asal usul anak (pengakuan anak oleh orang tuanya) telah lama menjadi kewenangan Pengadilan Agama sejak terbitnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak banyak upaya hukum yang dilakukan masyarakat sehubungan dengan Penetapan tersebut. Kedua, Putusan MK tidak banyak berpengaruh bagi penetapan asal usul anak di PA Bantul, dikarenakan apa yang tercantum dalam Putusan MK kurang sesuai dengan logika hakim PA Bantul terutama mengenai didaptnya seluruh hak keperdataan anak luar kawin atas orang tuanya, hakim

¹⁴ Sarifudin, *Teori Maslahat at-Tufi Dan Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar perkawinan)*. Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

berpendapat bahwa anak luar kawin (zina) tidak mendapat hak nasab, wali dan waris, anak luar kawin hanya mendapat hak nafkah, pembiayaan hidup, Pendidikan dan kesehatan dari orang tua biologisnya namun hal ini tidak disebutkan dalam poin Penetapan. Dan dengan dikeluarkannya penetapan asal usul anak oleh hakim adalah sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak dengan mencantumkan nama kedua orang tua biologisnya yang sebelumnya hanya tercantum nama ibunya saja.¹⁵

Ada perbedaan telaah pustaka tersebut diatas dengan penelitian yang dilakukan penyusun. Pembahasan tesis saudara Khafid, Sarifudin dan Skripsi Arifuddin Zuhri ini tersebut menganalisis tentang seluk beluk Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan berbagai pendekatan dan teori yang berbeda. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun adalah menganalisis isi Penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PASmn yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sleman yang bertujuan untuk mengetahui mengapa hakim hanya menetapkan penetapan asal usul anak tanpa menyertakan kejelasan apa saja hak keperdataan yang didapatkan anak luar kawin dari orang tua biologisnya.

Adapun perbedaan dengan tesis Mugniyatul Ilma dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian Ilma menitik beratkan pada apakah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 berpengaruh dalam setiap Penetapan asal usul anak di PA Bantul dengan pendekatan sosiologi hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun adalah menganalisis isi Penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PASmn yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sleman yang

¹⁵ Mugniyatul Ilma. *Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul)*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2016

bertujuan untuk mengetahui mengapa hakim hanya menetapkan penetapan asal usul anak tanpa menyertakan kejelasan apa saja hak keperdataan yang didapatkan anak luar kawin dari orang tua biologisnya, dan menganalisis Penetapan tersebut dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jaser Auda.

E. Kerangka Teoritik

Peristiwa lahirnya anak luar perkawinan atau anak hasil perzinahan yang lahir sebelum adanya status pernikahan kedua orang tuanya bukanlah sebuah hal baru dan tidak semestinya menimbulkan sebuah perdebatan panjang sebab syara' sudah menetapkan bahwa anak luar perkawinan tidak mendapatkan hak nasab (perwalian), dan waris dari sang pria yang telah menzinai ibunya. Secara syara' hak tersebut dibebankan kepada sang ibu, lebih daripada itu hal ini sudah final secara hukum fikih dan disepakati ke empat imam madzhab. Meskipun fikih sudah melepaskan hak nasab, dan waris anak yang lahir luar perkawinan dari pria yang telah mencampuri ibunya diluar nikah bukan berarti fikih tidak mengganti dengan aturan lain, sebab siapa yang berbuat tentu harus bertanggung jawab secara penuh.

Disisi lain, pertanggung jawaban lelaki yang telah menzinai ibunya melalui adanya hak pengasuhan (*haḍanah*) tidak akan berjalan semestinya tanpa adanya pengakuan dan pengesahan serta bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Disini negara yang berperan sebagai pelindung sekaligus penanggung jawab pelaksana hak asasi manusia wajib mengeluarkan aturan perundang-undangan terkait anak luar nikah secara jelas dan tegas.

Dalam hal pelaksanaan pengakuan dan pengesahan status seorang anak untuk kemudian diterbitkannya akte kelahiran sebagai jaminan hukum atas anak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 pada Pasal 49 dan 50.

Terbitnya Penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn tentang penetapan asal usul terhadap anak luar perkawinan bernama Xxxx oleh kedua orang tua biologis yang telah menikah selepas kelahiran anak tersebut oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sleman menjadi sebuah gambaran bahwa sejatinya setiap orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Dengan adanya Penetapan tersebut, maka berlaku pula hak pengasuhan (*haḍānah*) yang jelas dari kedua orang tua dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya bagi anak luar kawin tersebut yang kemudian menjadi beban kewajiban para pemohon atas anak yang bernama Xxxx. Penetapan tersebut menarik jika dikaji dengan konsep *maqāṣidu syarī'ah*, dimana dari konsep ini kita berusaha menggali tujuan dari *penyari'atan* suatu hukum dalam islam dengan mengenal hikmah dan illat dari ditetapkannya suatu hukum.¹⁶

Jassēr Auda mencoba memformulasikan kembali *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu pergeseran paradigma dan pengembangan *maqāṣid* melalui pendekatan sistem (*a system approach*) sebagaimana tercantum dalam karyanya *Maqāṣid asy-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣād* yang berarti; tujuan, maksud,

¹⁶ Muhammad Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*. Cet. Ke-1, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007, hlm. 120

rahasia, prinsip, ending, telos. Sedangkan secara istilah *maqāṣid* adalah tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan agama dengan dasar memaksimalkan maslahat dan meminimalisir mafsadat. Dalam bahasa sederhana Auda menganalogikan *maqāṣid*, bahwa jawaban dari setiap pertanyaan *why* adalah *maqāṣid*. Artinya mengapa manusia diperintahkan salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya yang merupakan sederet pertanyaan *maqāṣid*.¹⁷

Ada dua alasan utama menurut Auda, mengapa perlu adanya rekonstruksi kembali kajian *maqāṣid*, yaitu sebab adanya krisis kemanusiaan dan minimnya metode untuk menyelesaikannya. Berangkat dari kedua alasan tersebut Auda mencoba mengkritik beberapa hal dari *maqāṣid* klasik. Pertama, perbaikan pada jangkauan *maqāṣid*. Dalam *maqāṣid* klasik tidak disertakan klasifikasi jangkauan, yang mengakibatkan terjadi *overlapping* antara masalah yang ada. Untuk menghindari hal tersebut, Auda membagi kedalam tiga tingkatan; umum, khusus dan parsial.

Maqāṣid umum yang terdapat dalam seluruh bagian agama, bersifat universal. Seperti keadilan, kebebasan, kemudahan, dan kesetaraan atau lebih disebut hak asasi manusia. *Maqāṣid* khusus yang ada dalam bab hukum islam tertentu, sifatnya partikular. Seperti perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi, kesejahteraan anak dalam hukum keluarga. *Maqāṣid* parsial, maksud yang terkandung dibalik suatu nash atau hukum tertentu. Seperti diperbolehkannya orang sakit atau musafir menggugurkan kewajiban puasa,

¹⁷ Jassēr Auda, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 3 (V)

maksud menjamin makanan kaum fakir miskin dalam larangan kaum muslimin menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji.¹⁸

Kedua, perbaikan jangkauan *maqāṣid*. Dalam *maqāṣid* klasik cenderung bersifat mikro, hanya dalam wilayah individual. *Maqāṣid* kontemporer merambah ke wilayah makro, yakni masyarakat, bangsa dan umat manusia. Ketiga, perbaikan pada sumber induksi. *Maqāṣid* klasik dijabarkan dari literatur fikih, sedangkan *maqāṣid* kontemporer menggali dari nash wahyu.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, auda mencoba menjawab tantangan zaman dengan menggeser paradigma *maqāṣid*. Paradigma *maqāṣid* klasik adalah penjagaan dan pemeliharaan, pelestarian yang tidak memiliki cakupan yang luas. Paradigma *maqāṣid* kontemporer adalah *development* (pembangunan, pengembangan) dan *human right* (hak asasi manusia).

Pendekatan sistem (*a system approach*) mengasumsikan sesuatu secara holistik yang terdiri dari sejumlah sub-sistem yang saling berhubungan, berinteraksi dan bertujuan. Auda meminjam definisi umum Skyttner menndefinisikan sistem sebagai serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan yang terintegrasi yang dirancang untuk beberapa fungsi.

Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Auda sebagai pendekatan *maqāṣid asy-syarā'ah*, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openess*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interelated hierarchy*), berpikir

¹⁸ *Ibid* (V). hlm 13-14

keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur tersebut saling berkaitan, dan berhubungan erat antara satu dengan lainnya hingga membentuk satu keutuhan sistem berpikir. Dari fitur kebermaksudan, Auda mengembangkan gagasan maqāṣidnya dimana eksistensi sebuah fitur terletak pada kebermaksudannya (*al-maqāṣidiyah*).

Menjaga agama (*hifz al-dīn*) tidak lagi dimaknai sebagai peristiwa murtad, melainkan menghormati kebebasan beragama atau kepercayaan. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) diperluas menjadi kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Menjaga akal (*hifz al-ʿaql*) dimaknai mengembangkan pola pikir *research* ilmiah, mencari ilmu pengetahuan dan menekankan pola pikir sehat,. Menjaga kehormatan (*hifz al-ʿird*) sama dengan melindungi martabat kemanusiaan atau dalam bahasa modern melindungi hak asasi manusia. Menjaga harta (*hifz al-māl*) mengutamakan kepedulian sosial dalam pembangunan, pengembangan ekonomi, untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁹

¹⁹ Hamka Husein Hasibuan, *Jasser Auda Bapak Maqāṣid Syariah Kontemporer*, <https://islami.co/jasser-auda-bapak-maqāṣid-syariah-kontemporer/>. Akses 20 januari 2020

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan menggunakan kajian pustaka (*Library Research*). Kajian pustaka dalam sebuah penelitian adalah penelitian dengan sumber data yang berasal dari literatur kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari keterangan dan menggambarkan sebab-sebab terjadinya sesuatu ataupun beberapa gejala maupun fenomena melalui penelusuran sumber-sumber pustaka.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa-masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual. Deskriptif pada penelitian ini adalah memaparkan perkembangan, perubahan, dan faktor penyebab ditetapkannya Penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PASmn tentang asal usul anak luar perkawinan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Negeri Sleman. Analitik adalah jalan untuk melakukan analisis terhadap Penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PASmn tentang penetapan asal usul anak luar kawin oleh majelis hakim Pengadilan Agama

²⁰ Lexy J. Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rodsda Karya 2004), hlm. 3

Negeri Sleman, serta melihat implikasi yang akan terjadi atas penetapan tersebut.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah;

- a. Pendekatan Yuridis, penulis akan mengkaji hukum-hukum yang menitik beratkan pembahasan asal usul anak luar kawin dan hak-hak keperdataan anak luar kawin menurut aturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, penulis akan mengkaji hukum-hukum yang menitik beratkan pembahasan asal usul anak luar kawin dan hak-hak keperdataan anak luar kawin menurut hukum Islam dan menganalisis isi Penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PASmn berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jaser Auda

4. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam menyusun skripsi ini ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah Penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PASmn tentang asal usul anak luar kawin, dan hasil wawancara dengan hakim PA Sleman terkait Penetapan tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah literatur yang relevan dengan judul diatas, antara lain: Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006, Jasser Auda “*al-Maqāṣid* Untuk Pemula” dan “Membumikan Hukum Islam”. Muhammad Jawad “Mughniyah Fiqih Lima Madzhab”, dan buku-buku, artikel, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan diulas dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, meliputi latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi gambaran umum anak luar kawin dan *maqāṣid as-syarī'ah* perspektif Prof. Jasser Audah. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama mengenai hak anak dan nasab dalam fikih dan Perundang-Undangan, sub bab ke dua mengenai kompetensi Pengadilan Agama mengenai penetapan asal usul anak dan sub bab ketiga membahas tentang *maqāṣid as-syarī'ah* perspektif Prof. Jasser Auda.

Bab ketiga, menjelaskan tentang penetapan anak luar kawin di Pengadilan Agama Sleman. Bab ini berisi profil Pengadilan Agama Sleman, deskripsi penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PASmn tentang penetapan asal usul anak luar kawin, serta pertimbangan hakim terhadap penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PASmn tentang penetapan asal usul anak luar kawin.

Bab keempat, menjelaskan tentang isi penetapan perkara No. 004/Pdt.P/2018/PASmn tentang penetapan asal usul anak luar kawin, dan menguraikan tentang analisis terhadap penetapan perkara No. 004/Pdt.P/2018/PASmn dari kaca mata *maqāṣid asy-syarāh* perspektif Prof. Jassēr Auda.

Bab kelima, berisi kesimpulan, saran-saran serta penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah penyusun lakukan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 004/Pdt.P/2018/PASmn., dapat diketahui bahwa penetapan asal usul anak telah lama menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak adanya aturan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu wewenang yang terkandung dalam penetapan asal usul anak adalah menerima pengakuan terhadap anak luar kawin terutama oleh bapak biologisnya.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 004/Pdt.P/2018/PASmn. majelis hakim memberikan hubungan anak-orangtua biologis antara anak luar nikah dengan bapak dan ibu biologis yang telah resmi menikah dengan dasar pengakuan para pemohon dan alat bukti tulis (P.1-P.6) yang diberikan pemohon diantaranya adalah sebagai berikut: Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon I (P.1) dan pemohon II (P.2), fotokopi akta kelahiran anak pemohon (P.3), fotokopi kutipan akta nikah kedua pemohon (P.4), fotokopi surat kelahiran anak pemohon dari Rumah Sakit Panti Rini (P.5), dan surat keterangan Nomor xxx/81/BMM?2018 yang dikeluarkan pemerintah desa Binomartani Tanggal 19 Februari 2018, yang menjelaskan tentang keberadaan seorang anak sebagai anak biologis dari pemohon I dan pemohon II (P.6).

Adanya penetapan asal usul seorang anak oleh Hakim PA Sleman melalui Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 004/Pdt.P/2018/PASmn., maka timbul akibat hukum atas penetapan tersebut. Akibat hukum dari penetapan tersebut adalah sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak luar kawin dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya. Ketentuan akta kelahiran anak luar kawin sebenarnya hanya mencantumkan nama ibunya saja. Namun dengan adanya pengesahan yang dilakukan oleh bapak dan ibunya yang telah terikat perkawinan yang resmi dengan meminta penetapan asal usul anak kepada PA Sleman, maka anak tersebut berhak mendapat akta kelahiran dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya. Akibat hukum dengan dikeluarkannya akta kelahiran ini adalah sebagai perwujudan hak anak sebagai warga negara.

Adapun akibat hukum yang berhubungan dengan hak keperdataan anak dengan orang tua biologisnya tidak disebutkan secara jelas dalam amar Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 004/Pdt.P/2018/PASmn. Dalam amar Penetapan tersebut majelis hakim hanya mengabulkan apa yang dimohonkan oleh para pemohon, dalam hal ini adalah penetapan anak yang bernama Bunga sebagai anak biologis para pemohon dan tidak memberikan Penetapan melebihi apa yang dimohonkan sehingga dalam Penetapan Perkara No. 004/Pdt.P/ 2018/PA.Smn. tidak dicantumkan perihal hak-hak keperdataan yang didapatkan oleh anak luar kawin tersebut setelah ditetapkan sebagai anak biologis para pemohon. Hakim hanya menyebutkan dalam salah satu pertimbangan hukumnya bahwa pengakuan anak oleh para pemohon adalah

sebagai upaya terpenuhinya hak anak luar kawin untuk dapat hak pengasuhan/ hak hadhanah yang jelas dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ada jaminan hukum hak keperdataan anak luar kawin atas bapak biologisnya.

Penetapan asal usul anak luar kawin terhadap kedua orang tua biologisnya dari kaca mata *maqāṣid asy-syarī'ah* bertujuan untuk pelestarian keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjadi tujuan primer (*darūriyyāt*). Dalam pemaknaan *hifz an-nasl* penulis memperluas makna keturunan bukan hanya anak sah (anak yang bernasab pada bapak kandungnya), akan tetapi anak dalam arti bahasa dan tradisi sebagaimana pendapat madzhab Hanafi dan Maliki.²¹

Jaser Auda berpendapat bahwa *hifz an-nasl* sejatinya mengarah pada sebuah institusi keluarga, yaitu pembangunan keluarga sebagai tujuan pokok agama Islam.²² Auda juga menambahkan pengertian *hifz nasl* juga tidak pada tataran “keturunan” saja, akan tetapi melebar pada “kesejahteraan keluarga”. Menurut Auda kesejahteraan keluarga merupakan unit masyarakat yang baik menurut perspektif Islam.²³ Hal ini berarti terwujudnya keluarga adalah merupakan *masalah darūriyyāt*.

Sebagaimana pengertian *masalah darūriyyāt*, yaitu masalah pokok yang harus ada dalam kehidupan manusia, dan ketiadaannya menyebabkan manusia mengalami *mafsadah*, sehingga pengertian *hifz an-nasl* yang dimaksud adalah terwujudnya keturunan yang merupakan generasi penerus

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), hlm. 397

²² Jasser Auda, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 53

²³ *Ibid* hlm. 120

bagi kehidupan manusia, dan apabila keturunan itu tidak ada maka manusia akan mengalami *mafsadah* berupa kepunahan spesies manusia. Oleh sebab itu masalah keturunan (persambungan generasi) harus diusahakan terwujudnya dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi tujuan sebagai *masalah darūriyyāt*. Artinya, harus ada kejelasan status hubungan anak dan orang tuanya. Dalam hal ini adalah terhubungya status anak luar kawin dengan bapak serta ibu biologisnya yang telah menikah secara legal formal melalui Penetapan hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor 004/Pdt.P/2018/PASmn. tentang asal usul anak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Penetapan hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor 004/Pdt.P/2018/PASmn. tentang asal usul anak, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Sleman agar tetap setia memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terlebih yang berkaitan dengan anak. Diharapkan perlindungan anak menjadi pertimbangan utama dalam menangani segala jenis perkara.
2. Untuk menjamin hak-hak anak luar kawin secara maksimal, penyusun berharap kiranya Mahkamah Agung selaku peradilan tertinggi negara, dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk menerbitkan aturan pelaksanaan terhadap perlindungan anak luar kawin agar mereka mendapat

hak sebagaimana mestinya sehingga kehidupan mereka terjamin dan untuk meminimalisir adanya stigma negatif anak luar kawin di mata masyarakat.

3. Bagi peneliti lain kiranya dapat menindak lanjuti penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, dan analisis yang lebih mendalam untuk memberikan masukan-masukan yang positif terhadap perkembangan hukum di Indonesia melalui tulisan-tulisan karya ilmiah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S. Al-Aḥqāf (46) : 15

Q.S. Al-An'ām (6) : 151

B. Al-Hadis

An-Nawawī, *Ṣaḥiḥ al-Muslim bi Asy-Syarah An-Nawawī*, Beirut : Dār al-Fikr, 1972.

C. Kamus

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Krakyat

Kamus Terbaru Bahasa Indonesia dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), Tim Reality, Surabaya : Reality Publisher, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

D. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 103

KUH Perdata Pasal 272-289

Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UUD 1945

UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU Nomor 35 tahun 2014

Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Perkawinan

Pasal 50 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006.

KePenetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Pasal 5 ayat (2).

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

E. Fiqh / Ushul Fiqh

Abul Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kābir*, Beirut: *Darul Kutub al-Ilmiyah*, 1999.

Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam

Asy-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj*, Beirut: Dār al-Fikr

Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Jassēr Auda. *al-Maqāsid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

M. Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali*, Jakarta : PT Ida Karya Agung, 1997

Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Araby

Mustafa al-Khin, Dkk. *Al-Fiqh al-Manhaji 'Alā Madzhab asy-Syafi'i*, Damsyiq: Dar al-Kalām

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004.

Sa'di Abu Jaib, *Mausu'ah al-Ijma' Fi al-Fiqh al-Islami*, Qatar: *Idaroh Ihya at-Turas al-Islami*

Sayid Sabiq. *Fiqih sunnah*. Penerjemah M. Ali Nursyidi dkk. Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2009

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, jilid X, Beirut: Dār al-Fikr, 2004

F. Lain-lain

Ahmad Habibi. *Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Dan Akibat Hukumnya*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga. 2016.

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Erni Herawati, *Status Anak Menurut Hukum*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>. Akses 20 januari 2020.
- Haima Nahacjatul Mukarromah. *Proses Pelaksanaan Perwalian Anak LUAR PERKAWINAN Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*, Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Hamka Husein Hasibuan, *Jasser Auda Bapak Maqāṣid Syarī'ah Kontemporer*, <https://islami.co/jasser-auda-bapak-maqāṣid-syarī'ah-kontemporer/>
- Imam Mustofa, *Dampak Penetapan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 3 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum al-Manahij, 2012.
- Isak Munawar, *Prinsip Dasar Nasab Anak Dalam Ikatan Perkawinan*. Essay: Pengadilan Agama Sumber, 2013).
- Khafid Abadi, *Pengabsahan dan hak-hak perdata anak LUAR PERKAWINAN dalam Penetapan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Maqāṣidu Syarī'ah*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia & Tafazza, 2005.
- Lexy J. Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rodsda Karya, 2004.
- Muhammad Arif Zuhri, *Penetapan Mahkamah Konstitusi tentang Anak LUAR PERKAWINAN Dan Kekuatan Hukumnya*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015
- Sarifudin, *Teori Maslahat at-Tufi Dan Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Penetapan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar perkawinan)*. Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.